

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan jaman yang semakin pesat, sistem perekonomian dalam dunia persaingan semakin ketat dan pelaku ekonomi melakukan inovasi dalam memperbaharui sistem perekonomian, membuat konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan suatu kenyataan bahwa etika dalam bisnis sudah mulai merosot dalam hal rasa solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran.

Dalam masyarakat Islam, hukum bukan sekedar faktor utama melainkan faktor pokok yang memberi bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang menimbulkan karakter tidak bermoral dalam masyarakat.

Bisnis merupakan salah satu bagian dari bermuamalah, dalam Islam diatur sebagai mana tata cara bermuamalah yang baik, yaitu yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, bukan untuk memberikan kerugian bagi orang lain. Setiap tingkah laku yang kita lakukan dapat menjadi timbal balik apa yang akan kita dapatkan. Keberadaan etika mampu memberikan konstibusi dalam berbisnis, menjadikan sesuatu yang lebih menarik dan memiliki nilai tersendiri, pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil

yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing orang. Setiap orang leluasa melakukan usaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin yang dapat di capai, sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, selama usaha itu dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, serta tidak menganiaya orang lain dan tidak membahayakan masyarakat.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis.

Berbicara tentang etika bisnis, maka harus merujuk ke prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian, antara lain sebagai berikut: ¹

1. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah
2. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan yang ditegakkan
3. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Menurut Abdul Manan, dewasa ini banyak ketidak sempurnaan pasar yang

¹Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002).cet.ke-1Jlhm.168.

seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-quran dan Sunnah, seperti mengenai larangan melakukan sumpah palsu, larangan memberikan takaran yang tidak benar dan keharusan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.²

Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Dengan itikad baik pelaku usaha tidak akan melakukan usaha yang merugikan pihak lain. Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat jahat/ merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَیِّنَةً عَنْ رَّضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs an-Nisa: 29)³

Kadang untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, seorang pedagang berani mengobral sumpah; *Demi Allah* atau ungkapan sumpah yang lainnya. Padahal sumpah *Wallahi* itu adalah hal yang mahal, tidak diucapkan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti di pengadilan atau yang lainnya.⁴ Banyak bersumpah bukan pada yang semestinya sama dengan merendahkan nama Allah yang agung. Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبِرْكََةِ

Artinya: Bersumpah itu membuat manfaat terhadap benda atau materi tetapi menghancurkan keberkahan. (H.R.Bukhari)

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengkaji literatur Etika Bisnis Islam dan

³Depag RI, *Al-quran dan Terjemahnya*(Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Tafsir Al-quran, 1971), hlm.122

⁴A. Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam*(Garut:IBN Azka Press,2012),cet.ke-1.hlm.120

Etika Bisnis Konvensional, atas dasar itulah penelitian ini diberi judul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Etika Bisnis Islam Dan Etika Bisnis Konvensional.**”

B. Perumusan Masalah

Adapun batasan atau rumusan masalah yang akan di bahas oleh skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menurut etika bisnis Islam?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menurut Etika Bisnis Konvensional?

C. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap etika bisnis Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap etika bisnis konvensional

D. Kerangka Pemikiran

Dideduksi dari buku atau literatur yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka bahwa tanggung jawab pelaku usaha merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 1 (yang selanjutnya disebut sebagai UUPK) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Lahinya UUPK tersebut diharapkan dapat mendidik

masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.
5. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

Para pelaku bisnis mestinya mengikuti ajaran atau hukum yang disyariatkan kepada umat Islam dan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan taat hukum.

E. Identifikasi Masalah

1. Pembelian dan penjualan atas dasar suka sama suka
2. Sistem jual beli ditempat
3. Tidak adanya kecurangan
4. Tidak adanya kebohongan
5. Selalu didasarkan pada keridhoan

F. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang diatur dalam etika bisnis Islam dan konvensional serta praktek kenyataan yang dilakukan sebagian pelaku usaha sekarang ini.

G. Pertanyaan Peneliti

1. Bagaimana tata etika berbisnis dalam etika bisnis Islam dan konvensional?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menurut etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional?

H. Tinjauan Pustaka

Louis Yulius dalam penelitian Skripsinya yang berjudul *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen* menjelaskan, industrialisasi di dunia saat ini sangat penting, dimana masyarakat saling menopang satu sama lain dalam bidang-bidang tertentu demi tercapainya masyarakat sejahtera. Untuk itu, kemajuan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka dan memiliki daya asing yang begitu

banyak tantangan, baik sebagai pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Hal ini yang membuat lebih lemah kedudukan/posisi konsumen dibanding pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dalam masyarakat sekarang ini sangat diperlukan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduka selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu tidak bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Disisi lain pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak bagi konsumen. Dan yang inti dari tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen dapat berupa dengan penggantian barang atau jasa yang sama dan penggantian sejumlah uang. Dan yang menjadi upaya dari pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen yang pertama adalah dasar pertanggungjawaban yang terdiri dari pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat, yang kedua adalah pembuktian yang terdiri dari sisi perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, dan yang ketiga juga paling utama adalah ganti kerugian berupa, ganti kerugian atas kerugian, pencemaran dan kerugian konsumen berdasarkan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, begitu pentingnya tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen berupa prinsip-prinsip hukum seperti memberi ganti kerugian

berupa uang apabila mengakibatkan sakit. Namun sampai saat ini kerugian immateril yang diderita konsumen seperti rasa kecewa, sakit hati marah dan sebagainya tidak pernah diperhitungkan oleh pelaku usaha. Dan juga tidak semua pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti kerugian karena masih kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha.

Sirman Dahwal dalam penelitian Skripsinya yang berjudul *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu kajian Normatif)* menjelaskan, bahwa secara normatif, etika bisnis menurut hukum Islam memperlihatkan adanya suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya. Hal itu disebabkan bahwa dalam ilmu ahklak (moral), struktur etika dalam Islam lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangai. Nilai moral tersebut tercakup dalam empat sikap yaitu, *shiddik, amanah, tabligh, fhatonah*. Keempat sifat ini diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi-institusi ekonomi dan keuangan secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi. Bisnis atau sosial berjalan sesuai aturan permainan yang berlaku. Dalam hukum Islam, etika bisnis tidak hanya dipandang dari aspek etika secara persial, tetapi dipandang secara keseluruhan yang memuat kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam agama Islam. Artinya, bahwa etika bisnis menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), kehendak bebas/ihktiar (*free will*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kebenaran (*truth*), kebajikan

(*wisdom*), dan kejujuran (*fair*). Kemudian harus memberi visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan yang bersifat "sesaat", melainkan mencari keuntungan yang mengandung "hakikat" baik, yang berakibat atau berdampak baik pula bagi semua umat manusia.

Teori teori yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Posisi penelitian yang akan dilakukan atau tulisan-tulisan pada tinjauan pustaka itu tidak sama dengan yang akan diteliti. "Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang Unsur Kesadaran Penerapan Etika Para Pelaku Usaha."

I. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan metode penelitian teoritis empiris yaitu metode atau ilmu tentang kenyataan hukum dimana metode yang dilakukan dengan cara metode penelitian kepustakaan (*book survey*) adalah teknik pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku. Data ini merupakan data yang dapat dijadikan landasan berpijak dalam penyusunan skripsi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarto Surakhmad (1985,251) bahwa perlengkapan seorang penyidik dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak sempurna jika tidak ditunjang oleh kepustakaan kejujuran. Yang mana penelitian ini, dijelaskan oleh Juhaya S. Praja (2000,11) adalah penelitian agama, yaitu penelitian yang berkenaan dengan perilaku keagamaan dan aturan-aturan tentang perilaku pemeluk

agama.⁵ Penelitian jenis ini dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan atau kaidah sebagai pijakan perilaku manusia.⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normative. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama dalam menganalisis, penelitian ini penulis memakai buku-buku karangan dari ahli hukum, cendekiawan dan sarjana-sarjana Indonesia yang berkaitan dengan muamalah.

2. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian ada 2 yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang mempunyai karakteristik dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Variabel-variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan teori objektif, sasarannya adalah gejala-gejala yang ada di kehidupan manusia yang tidak terbatas banyaknya dan kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya. Maka diperlukan statistik yang berupa angka-angka.⁷ Penelitian dengan pendekatan kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan berupa presentase, rata-rata dan perhitungan berupa lainnya.⁸ Penelitian dengan pendekatan kualitatif

⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: LAIN SGD, 2000), hlm. 11.

⁶ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-22.

⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 26.

didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada pada kehidupan manusia dengan gejala-gejala sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran dari pola-pola yang berlaku.⁹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan sebagaimana penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Oleh karena skripsi ini tidak menggunakan perhitungan presentase atau rata-rata maka, skripsi ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

3. Data Yang Digunakan Dalam Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum serta mendapatkan definisi suatu istilah.¹⁰ Pengumpulan data sekunder didapatkan dari bahan pustaka non hukum dan bahan pustaka hukum. Bahan pustaka non hukum adalah sumber primer yang merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide seperti artikel, surat kabar skripsi. Bahan pustaka hukum diambil dari perundang-undangan. Dalam hal bahan pustaka hukum penulis mengambil bahan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999. Selain dari kedua bahan data sekunder hukum dan non hukum penulis juga

⁹ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hlm.20-22.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Loc. Cit.*, hlm. 103.

menggunakan data sekunder dari internet karena internet menawarkan kemampuan yang memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian.

J. Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai pendidikan khususnya pendidikan Islam, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Hukum

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas tanggung jawab dalam berbisnis, termasuk para pelaku usaha yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga hukum, serta pemerintah secara umum.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.